



**KODE ETIK
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL
PADA PELAKSANAAN
KULIAH KERJA NYATA (KKN)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Telp: (+62-274) 550778; No.WA: 0813-1313-0005

Web: lppm.uin-suka.ac.id; Youtube: LPPM UIN SUKA

Facebook: [Lppm Uin Sunan Kalijaga](https://www.facebook.com/lppm.uin.suka); Instagram: [lppm.uin.suka](https://www.instagram.com/lppm.uin.suka)

Email: lppm@uin-suka.ac.id

**KODE ETIK PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
PADA PELAKSANAAN
KULIAH KERJA NYATA (KKN)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Pengertian Dasar

Pengertian dasar yang terdapat dalam kode etik ini adalah sebagai berikut:

- a. Kode Etik adalah norma, asas, atau landasan tingkah laku yang diberlakukan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses Kuliah Kerja Nyata (KKN) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kode etik ini sekaligus merupakan tata tertib dan aturan tentang kewajiban, hak, pelanggaran, dan sanksi bagi semua pihak yang terlibat dalam KKN di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

- b. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah aktivitas perkuliahan mahasiswa/mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di luar kelas dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk membantu masyarakat memecahkan permasalahan pembangunan;
- c. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang selama proses KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perbuatan ini menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik;

- d. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang atau kelompok orang tidak melakukan kekerasan seksual pada proses KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- e. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial selama proses KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- f. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- g. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban dengan

berlandaskan prinsip pemenuhan hak korban yang meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, hak atas pemulihan yang didapatkan sebelum, selama, dan setelah proses penanganan kasus yang terjadi selama proses KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

- h. Pendampingan adalah aktivitas-aktivitas yang bertujuan membantu korban menjalani tahapan-tahapan penyelesaian kasus yang terjadi selama proses KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta konsekuensinya;
- i. Pemantauan dan evaluasi adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memastikan bahwa kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sudah dilakukan sesuai rencana;
- j. Saksi kekerasan seksual adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penanganan tindak kekerasan seksual, penyidikan,

- penuntutan, dan pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri terjadi selama proses KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- k. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- l. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati korban;
- m. Pelanggaran adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kode etik ini;
- n. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada semua pihak yang terlibat dalam KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal 2

Sasaran

Sasaran dalam kode etik ini adalah lembaga dan pihak sebagai berikut.

- a. Universitas yaitu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang di dalamnya terdiri atas Senat, Rektor dan Wakil Rektor, Fakultas, Pascasarjana, Biro, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, dan Program Studi;
- b. Senat yaitu badan normatif dan perwakilan tertinggi pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan di bidang akademik kepada Rektor;
- c. Rektor yaitu pemimpin dan pengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- d. Fakultas yaitu pelaksana akademik universitas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik vokasi dan/atau profesi dalam satu

rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

- e. Pascasarjana yaitu unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program magister, program doktor, dan/atau program spesialis dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- f. Biro yaitu pelaksana administrasi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, perencanaan dan keuangan, akademik, dan kemahasiswaan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- g. Lembaga yaitu unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi universitas di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

- h. Unit Pelaksana Teknis yaitu unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- i. Program Studi yaitu satuan pelaksana akademik pada Fakultas yang mempunyai tugas menyelenggarakan program dalam satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- j. Dosen yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) adalah dosen yang mendampingi mahasiswa/mahasiswi dalam melaksanakan proses KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

- k. Tenaga Kependidikan adalah pegawai UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, baik ASN maupun bukan ASN, yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang dan mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi. Tenaga kependidikan ini sebagian bertugas dalam proses dan pelaksanaan KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- l. Mahasiswa/mahasiswi adalah anggota *civitas* akademika yang mengikuti pembelajaran serta menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun mahasiswa/mahasiswi KKN, yaitu peserta KKN yang sedang mengikuti proses KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- m. Masyarakat adalah personal dan komunitas yang terlibat dalam pelaksanaan KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mulai dari aparat desa/kapanewon, kelurahan/kalurahan,

dusun, RW, RT, induk semang (pihak yang ditempati mahasiswa/mahasiswi KKN), hingga setiap individu/anggota komunitas.

Pasal 3

Penyusun dan Penanggung Jawab Pelaksanaan

Penyusun dan penanggung jawab pelaksanaan kode etik ini adalah sebagai berikut.

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yaitu lembaga di tingkat universitas yang melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- b. Pusat Layanan Terpadu (PLT) adalah lembaga di tingkat universitas yang

- melakukan upaya pencegahan dan penanganan, menerima pengaduan, melakukan koordinasi kasus kekerasan seksual yang terjadi di internal maupun eksternal kampus serta melaporkan kepada Rektor berdasarkan kebijakan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- c. Komite Etik KKN adalah tim yang dibentuk untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual selama proses KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terdiri atas unsur LPPM dan PLT.

Pasal 4

Asas, Tujuan, dan Fungsi

- a. Asas Kode Etik ini adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, serta keamanan dan kenyamanan bagi seluruh pihak;

- b. Tujuan Kode Etik ini adalah menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual serta memberikan perlindungan kepada berbagai pihak selama pelaksanaan KKN;
- c. Fungsi Kode Etik ini adalah sebagai peraturan dan pedoman tentang kewajiban, hak, pelanggaran, pelaporan, dan sanksi yang berlaku selama proses KKN.

BAB II

KEWAJIBAN DAN HAK DPL SERTA MAHASISWA/MAHASISWI

Pasal 5

Kewajiban

DPL berkewajiban:

- a. Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa/mahasiswi KKN yang menjadi bimbingannya terkait tindakan kekerasan seksual;

- b. Mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual selama proses KKN;
- c. Melakukan pendampingan dalam penyelesaian kasus apabila terjadi tindakan kekerasan seksual dalam proses KKN;

Mahasiswa/mahasiswi KKN berkewajiban:

- a. Memiliki pengetahuan mengenai tindakan kekerasan seksual;
- b. Mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual selama proses KKN;
- c. Melaporkan tindakan kekerasan seksual yang terjadi selama proses KKN, baik dialami sendiri maupun dialami oleh orang lain;

Pasal 6

Hak

DPL dan Mahasiswa/mahasiswi berhak:

- a. Mendapatkan pengetahuan mengenai kode etik tindakan kekerasan seksual selama proses KKN;

- b. Mendapatkan lokasi yang aman dan nyaman untuk melaksanakan KKN, termasuk keamanan dalam memperoleh tempat tinggal, misalnya tempat tinggal yang terpisah antara mahasiswa dan mahasiswi atau tempat tinggal yang bersama induk semang;
- c. Mendapatkan perlindungan dan layanan penanganan kasus kekerasan seksual;
- d. Memiliki hak jawab atas semua dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi selama proses KKN.

BAB III PELANGGARAN

Pasal 7 Cakupan Pelanggaran

Pelanggaran dalam kode etik ini ialah kekerasan seksual yang mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 8

Bentuk Pelanggaran

Bentuk pelanggaran dalam kode etik ini adalah kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 meliputi:

- a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban, di antaranya (i) *body shaming*, yaitu pernyataan berupa kritikan atau komentar negatif mengenai bentuk tubuh seseorang selama proses KKN, misalnya gemuk, kurus, pendek, jelek, dan sebagainya; serta (ii) *catcalling*, yaitu suara, pernyataan, atau isyarat yang ditujukan untuk mengganggu siapa pun selama proses KKN, misalnya siulan, tepuk tangan, penyebutan yang tidak pantas, suara atau isyarat seksualitas (kerlingan, isyarat jari, menjilat bibir, menjulurkan lidah, dll.) yang ditujukan untuk mengganggu siapa pun;

- b. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
- c. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- d. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
- e. Mengambil, merekam, mengunggah dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual;
- f. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- g. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;

- h. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban;
- i. Melakukan percobaan perkosaan, walaupun penetrasi tidak terjadi;
- j. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- k. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
- l. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja;
- m. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- n. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. Memanfaatkan relasi kuasa untuk tujuan seksualitas;
- p. *Exhibition* (menunjukkan organ seksual) kepada korban;

- q. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
- r. Eksploitasi seksual;
- s. Penyiksaan seksual;
- t. Hal-hal lain yang terkait dengan kekerasan seksual.

BAB IV

MEKANISME PELAPORAN DAN PENANGANAN

Pasal 9

Pelaporan

- a. Yang berhak melaporkan terjadinya pelanggaran adalah DPL, mahasiswa/ mahasiswi, dan masyarakat;
- b. Pelapor berhak mendapatkan perlindungan dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- c. Pelaporan dapat dilakukan baik secara langsung (oleh korban) maupun tidak

langsung (oleh pihak yang mewakili)
kepada Komite Etik KKN;

- d. Komite Etik KKN menindaklanjuti laporan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam, terhitung sejak pelaporan diterima;
- e. Paling sedikit laporan memuat identitas pelapor, identitas korban, identitas (terduga) pelaku, jenis kekerasan seksual yang terjadi, kronologi kejadian, dan informasi mengenai saksi atau bukti awal.

Pasal 10 **Penanganan**

- a. Pelapor atau pihak yang mewakili dengan surat kuasa melaporkan kasus kepada Komite Etik KKN;
- b. Komite Etik KKN memeriksa kelengkapan laporan;
- c. Komite Etik KKN menetapkan waktu sidang;

- d. Komite Etik KKN mengumpulkan bukti-bukti;
- e. Komite Etik KKN memeriksa di persidangan;
- f. Komite Etik KKN memanggil pelapor dan terlapor;
- g. Terlapor menyampaikan pembelaan lisan/tulisan;
- h. Komite Etik KKN melakukan putusan persidangan;
- i. Komite Etik KKN menyampaikan pertimbangan sanksi;
- j. Jika tidak terbukti bersalah, terlapor berhak mendapatkan pemulihan nama baik;
- k. Jika kesalahannya perlu melibatkan unsur eksternal seperti polisi, maka pelimpahan kasus ini dilakukan oleh LPPM dan PLT dengan dokumen resmi.

BAB V

JENIS, KETENTUAN, DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

Pasal 11

Jenis Sanksi

Sanksi atas berbagai pelanggaran yang terdapat pada Bab III digolongkan dalam sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

Pasal 12

Sanksi Ringan

Sanksi ringan ialah sebagai berikut:

- a. Sanksi kepada DPL:
 - 1) Sanksi administrasi dapat berupa hal-hal sebagai berikut:
 - a) Teguran lisan,
 - b) Teguran tertulis, dan
 - c) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

2) Bentuk Pembinaan:

Mendapat penindakan/pembinaan (edukasi) mengenai etika DPL dan untuk menghargai hak-hak orang lain, pola relasi sehat, nilai-nilai anti-kekerasan, dan konsekuensi hukum apabila pelaku terus-menerus menjadi pelaku kekerasan seksual.

b. Sanksi kepada mahasiswa/mahasiswi:

1) Sanksi administrasi dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

- a) Teguran lisan,
- b) Teguran tertulis, dan
- c) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

2) Bentuk Pembinaan:

Mendapat penindakan/pembinaan (edukasi) mengenai etika mahasiswa/mahasiswi dan untuk menghargai hak-hak orang lain, pola relasi sehat, nilai-nilai anti-kekerasan, dan konsekuensi

hukum apabila pelaku terus menerus
menjadi pelaku kekerasan seksual.

Pasal 13

Sanksi Sedang

Sanksi sedang ialah sebagai berikut:

a. Sanksi kepada DPL

1) Sanksi administrasi dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

a) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

c) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

2) Bentuk Pembinaan:

a) Mengikuti program konseling perubahan;

b) perilaku atau terapi;

c) Rujukan lanjutan;

- d) Meminta maaf kepada korban;
 - e) Membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya;
 - f) Dilaporkan ke Polisi atas permintaan korban, atau apabila perkara yang dilakukan melanggar Perundang-undangan dapat dilaporkan oleh pihak kampus.
- b. Sanksi kepada mahasiswa/mahasiswi
- 1) Sanksi administrasi dapat berupa hal-hal sebagai berikut:
 - a) Pembatalan kelulusan KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 - 2) Bentuk Pembinaan:
 - a) Mengikuti program konseling perubahan;
 - b) Perilaku atau terapi;
 - c) Rujukan lanjutan;
 - d) Meminta maaf kepada korban;
 - e) Membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya;

- f) Dilaporkan ke Polisi atas permintaan korban, atau apabila perkara yang dilakukan melanggar Perundang-undangan dapat dilaporkan oleh pihak kampus.

Pasal 14

Sanksi Berat

Sanksi berat ialah sebagai berikut:

a. Sanksi kepada DPL

- 1). Sanksi administrasi dapat berupa hal-hal sebagai berikut:
 - a) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c) Pembebasan dari jabatan;
 - d) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN; dan

- e) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.
- 2) Bentuk pembinaan
 - a) Mengikuti program konseling perubahan perilaku atau terapi;
 - b) Rujukan lanjutan;
 - c) Meminta maaf kepada korban;
 - d) Membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya.
- 3) Laporan kepada kepolisian
- b. Sanksi kepada mahasiswa/mahasiswa:
 - 1) Sanksi administratif
 - a) Pembatalan kelulusan KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 - 2) Bentuk pembinaan
 - a) Mengikuti program konseling perubahan perilaku atau terapi;
 - b) Rujukan lanjutan;
 - c) Meminta maaf kepada korban;
 - d) Membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya.

3) Laporan kepada polisi.

Pasal 15

Ketentuan Sanksi

- a. Sanksi diberikan kepada pelaku, baik DPL maupun mahasiswa/mahasiswi KKN yang melakukan pelanggaran;
- b. Penjatuhan sanksi dapat dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan secara cermat dan teliti serta ditemukan bukti-bukti yang sah dari LPPM dan PLT serta berkoordinasi dengan unit-unit terkait.

Pasal 16

Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Sanksi dijatuhkan berdasarkan laporan korban, atau pihak lain yang menyaksikan perilaku kekerasan seksual di lingkungan kampus, atau di luar kampus, tetapi melibatkan pelaku atau korban mahasiswa/mahasiswi atau yang bekerja di UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta sebagaimana alur berikut.

- a. Pemeriksaan kelengkapan laporan;
- b. Penetapan waktu sidang;
- c. Pembuktian laporan;
- d. Pemeriksaan sidang (pemeriksaan hasil pembuktian);
- e. Pemanggilan pelapor dan terlapor;
- f. Penyampaian hak jawab atau pembelaan lisan/tertulis;
- g. Putusan persidangan oleh Komite Etik KKN;
- h. Sanksi diberikan berdasarkan hasil persidangan Komite Etik KKN;
- i. Sanksi lainnya terkait kekerasan seksual mengikuti aturan dari PLT;
- j. Hasil putusan dilaporkan kepada Rektor;

BAB VI

PENUTUP

Kode Etik ini disusun sebagai acuan semua pihak yang terlibat dalam proses KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ketentuan yang belum diatur dalam Kode Etik ini diatur kemudian.

Yogyakarta, 17 Juni 2022

Rektor,



Al Makin

Lampiran

Referensi:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
2. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Nomor 2009 tentang Dosen
3. Tata Tertib Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

7. Pedoman Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
9. Peraturan Rektor Nomor 1.154 Tahun 2017 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
11. Draft SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UIN Sunan Kalijaga Tahun 2020
12. Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2021

13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
15. kbbi.kemendikbud.go.id



LPPM

Meneliti & Mengabdikan

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**